



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 5 86/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Fakultas Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ekonomi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 586 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023
TENTANG TIM PENILAI JABATAN
AKADEMIK DOSEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

| No. | Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang | Jabatan | Kedudukan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. NIP 196901211997021001 Pembina Utama Muda/IV c | Dekan Fakultas Ekonomi | Ketua Merangkap Anggota |
| 2 | Panji Kusuma Prasetyanto, S.E, M.Ec.Dev. NIP 199004192018031002 Penata/III c | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3 | Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA. NIP 198010232015041001 Penata Tk. I/III d | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Anggota Tim PAK Fakultas |
| 4 | Gentur Jalunggono, S.E., M.Si. NIP 198810252019031006 Penata /III c | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota Tim PAK Fakultas |
| 5 | Wuri Sekar Arum, S.E. NIK 19880623 201503 0 K018 Penata Muda Tk. I/III b | Pengadministrasi Persuratan | Tim Teknis |
| 6 | Lis Budi Rahayu, S.E., M.KM. NIP 197604132008032001 Penata /III c | Pengolah Data | Tim Teknis |

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 23 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002